

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perjanjian Pembiayaan konsumen adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi oleh karena buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut system terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian Perjanjian Pembiayaan konsumen beli sebagai suatu perjanjian Innominaat juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian. Dan merupakan jenis perjanjian baru dalam praktek di Indonesia sehingga bentuk perjanjian ini telah menjadi pranata hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat serta telah menjadi yurisprudensi meskipun belum diatur dengan undang-undang. Perjanjian Pembiayaan konsumen berkembang sebagai perjanjian yang berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan bisnis.<sup>1</sup>

Perjanjian Pembiayaan konsumen merupakan suatu perjanjian timbal balik. Perjanjian Pembiayaan konsumen di Indonesia dapat dikatakan baru, karena muncul dengan mengikuti perkembangan jaman. Namun secara yuridis dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen masih kurang dipahami secara jelas. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam penentuan akibat hukum yang terjadi oleh karena suatu perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak tentunya perlu penjelasan secara lebih rinci

---

<sup>1</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Prenada Media, hal 64-65

oleh karena mengingat bahwa Perjanjian Pembiayaan konsumen merupakan kontrak Innominaat, yang pengaturannya tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, sehingga penerapan akibat hukumnya pula kurang jelas.

Dalam praktik memang tidak mudah untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam perjanjian campuran seperti Perjanjian Pembiayaan konsumen. Namun kenyataannya Perjanjian Pembiayaan konsumen banyak diterapkan dalam kegiatan bisnis misalnya Perjanjian Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan perjanjian tertulis tapi juga ada yang dilakukan tidak tertulis, semua tergantung para pihak yang membuatnya, adapula yang dilakukan dengan perjanjian baku, namun adapula isi perjanjiannya dilakukan secara negosiasi kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis. Oleh karena itu dengan adanya buku III KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak/system terbuka, maka para pihak bebas menentukan jenis perjanjian, dengan siapa dia harus mengadakan kontrak, objek kontrak, serta menentukan format kontrak, asalkan semuanya tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan/moral dan kepatutan.

Akibat munculnya wanprestasi ialah timbulnya hak pada pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian kerugian yang dideritanya terhadap pihak yang wanprestasi. Pihak yang wansprestasi memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian. Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan bahwa “perjanjian-

perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya”  
Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “seluruh harta benda seorang debitur menjadi jaminan atas utangnya” bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata. Dalam hal terdapat seorang pihak ketiga yang kemudian hari melaksanakan kewajibannya tersebut kepada kreditor, maka ini tidak berarti debitur dilepaskan atau dibebaskan dari kewajibannya tersebut.

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perjanjian adalah bahwa kreditor dapat meminta ganti kerugian atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai. Berada dalam keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditor tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi, apabila saat ini dilampauinya maka debitur dinyatakan wanprestasi. Wujud wanprestasi yang lebih mudah ditentukan momen atau saat terjadinya adalah perbuatan yang dilarang dalam kontrak, karena jika seorang debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak itu melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak maka dia tidak melaksanakan prestasinya. Momen/saat terjadinya wanprestasi disimpulkan

dari substansi Pasal 1243 KUHPerdara mengatur tentang “penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat wanprestasi.”

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, yang diperkuat dengan penjelasan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”. Berdasarkan bunyi Pasal 30 beserta dengan penjelasannya tersebut menimbulkan hak kepada Tergugat I sebagai Penerima Fidusia maupun perwakilannya yang sah untuk mengamankan sendiri Kendaraan yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Tabel 1

Data Putusan Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor

No	Nomor Putusan	Nama Penggugat	Nama Tergugat	Objek Sengeke ta	petitum	Amar Putusan	ket
1	Nomor 31/ Pdt.G/ 2018/ PN. Bgl.	Darlinda	Tergugat 1 PT. BCA Finance Branch/Cabang Bengkulu, Tergugat 2 Herri Gunawan Tergugat 3 Fero Mobil	PMH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MMenyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;</li> <li>2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No 1051000418- PK-01 tanggal 27 Maret 2013 adalah Cacat Hukum dan Tidak sah;</li> <li>3. Menyatakan 1(satu) unit Mobil Toyota Kijang-inova Type G Diesel M/T Nopol BD 1304 P, Nomor Rangka: MHFXS42G492519195, Nomor Mesin: 2KD6402460, No. BPKB G 0576215 F atas nama BPKB Pemilik Darlinda adalah sah milik Penggugat;</li> <li>4. Memerintahkan kepada tergugat I untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)</li> <li>5. Memerintahkan kepada tergugat I untuk mengembalikan tanpa syarat kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang-inova Type G Diesel M/T Nopol BD 1304 P, Nomor Rangka: MHFXS42G492519195, Nomor Mesin: 2KD6402460, No. BPKB G 0576215 F atas nama BPKB Pemilik darlinda (Penggugat);</li> <li>6. Memerintahkan kepada para tergugat untuk mengganti kerugian immateril kepada</li> </ol>	<p><b>Dalam konpensi</b> <b>Dalam eksepsi</b> Menolak eksepsi Tergugat Idan Tergugat II seluruhnya ; <b>Dalam Pokok Perkara :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;</li> <li>2. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;</li> <li>3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian Materiel kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;</li> <li>4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Immateriel kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;</li> <li>5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;</li> </ol> <p><b>Dalam Rekonpensi :</b> Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya <b>Dalam konpensi dan rekonpensi :</b> Menghukum Tergugat II dan Tergugat III</p>	Belum Inckraht

					<p>penggugat, dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara timbang Renteng kepada tergugat II dan tergugat III dan kepada Tergugat I diwajibkan membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000, (Lima ratus juta rupiah);</p> <p>7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari para tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad)</p> <p>8. Memerintahkan kepada para tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.</p>	secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.931.000,- (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);	
2	Nomor 4/PDT/2019/PT BGL	Penggugat 1 Showroom Jual Beli Mobil "Fero Mobil Peggugat 2 Herri gunawan	Tergugat 1 Darlinda Tergugat 2 PT. BCA Finance Branch Cabang Bengkulu	PMH	<p>1. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.</p> <p>2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No 1051000418-PK-01 tanggal 27 Maret 2013 adalah Cacat Hukum dan Tidak sah;</p> <p>3. Menyatakan 1(satu) unit Mobil Toyota Kijang-inova Type G Diesel M/T Nopol BD 1304 P, Nomor Rangka: MHFXS42G492519195, Nomor Mesin: 2KD6402460, No. BPKB G 0576215 F atas nama BPKB Pemilik Darlinda adalah sah milik Peggugat;</p> <p>4. Memerintahkan kepada tergugat I untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)</p> <p>5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanpa syarat kepada Peggugat berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang-inova Type G Diesel M/T Nopol BD</p>	<p><b>MENGADILI</b></p> <p>1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I / dahulu Tergugat III dan Pembanding II / dahulu Tergugat II tersebut;</p> <p>2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 31/Pdt.G /2018 / PN Bgl. tanggal 14 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;</p> <p>3. Menghukum Pembanding I / dahulu Tergugat III dan Pembanding II / dahulu Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);</p>	Belum Inckraht

					<p>1304 P, Nomor Rangka: MHFXS42G492519195, Nomor Mesin: 2KD6402460, No. BPKB G 0576215 F atas nama BPKB Pemilik darlinda (Penggugat);</p> <p>6. Memerintahkan kepada para tergugat untuk mengganti kerugian immateril kepada penggugat, dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara timbang Renteng kepada tergugat II dan tergugat III dan kepada Tergugat I diwajibkan membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000, (Lima ratus juta rupiah);</p> <p>7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari para tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad)</p> <p>8. Memerintahkan kepada para tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;</p>		
3	Nomor 3147 K/Pdt/2019	Penggugat 1 Showroom jual beli mobil 'fero mobil' Pengggugat 2 Herri gunawan	Tergugat 1 Darlinda Tergugat 2 Pt BCA finance branch cabang bengkulu	PMH	<p>1. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;</p> <p>2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1051000418-PK-01 tanggal 27 Maret 2013 adalah cacat hukum dan tidak sah;</p> <p>3. Menyatakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Type G Diesel M/T Nopol BD 1304 P, Nomor Rangka: MHFXS42G492519195, Nomor Mesin: 2KD6402460, Nomor BPKB G 0576215 F atas nama BPKB Pemilik Darlinda adalah sah milik Penggugat;</p> <p>4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk</p>	<p><b>MENGADILI</b></p> <p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Herri Gunawan, tersebut;</p> <p>2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Showroom Jual Beli Mobil "Fero Mobil", tersebut;</p> <p>3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 4/PDT/2019/PT BGL tanggal 5 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 31/Pdt.G/2018/PN. Bgl tanggal 14 November 2018;</p> <p><b>Dalam Eksepsi:</b> Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II</p>	Inckraht

				<p>mengganti kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);</p> <p>5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanpa syarat kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Type G Diesel M/T Nopol BD 1304 P, Nomor Rangka: MHFXS42G492519195, Nomor Mesin: 2KD6402460, Nomor BPKB G 0576215 F atas nama BPKB Pemilik Darlinda (Penggugat);</p> <p>6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil kepada Penggugat, dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara timbang renteng kepada Tergugat II dan Tergugat III dan kepada Tergugat I diwajibkan membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);</p> <p>8. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;</p>	<p>seluruhnya</p> <p><b>Dalam Pokok Perkara:</b> Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p><b>Dalam Rekonvensi:</b> Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;</p> <p><b>Dalam Konvensi dan Rekonvensi:</b> Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Putusan.Mahkamahagung.co.id

Berdasarkan tabel 1 diatas maka, Putusan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatn penggugat sebagian sedangkan mahkamah agung menolak dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai objek jaminan fidusia. Dengan demikian maka penulis tertarik dengan penelitian dengan judul “ **Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Mobil Sebagai objek Jaminan Fidusia**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas ,maka penulis merumuskan masalah adalah

1. Mengapa hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian?
2. Mengapa pengadilan Mahkamah Agung menyatakan menolak gugatan penggugat?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitan

- a. Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagaian
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung menyatakan menolak gugatan penggugat

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

- 1.) Untuk memberikan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya

dan berharap bisa menja direferensi bagi teman-teman mahasiswa serta dosen

- 2.) Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dengan penulisan hukum ini di harapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum secara khusus Perbuatan Melawan Hukum
- 2) Memberikan pokok pemikiran bagi orang-orang yang berkecimpung dan menaruh perhatian terhadap Tinjauan yuridis pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum

**D. Keaslian Penulisan**

1. Nama : Yola Yuliana Ngaba  
Nim : 19310230  
Judul : Deskripsi Tentang Disparitas Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek jaminan Fidusia  
Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidan pengalihan jaminan fidusia
2. Nama : Seti Arifin Maggi  
Nim : 17313401  
Judul : Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Bebas *Judex Facti* Oleh Hakim Kasasi Dalam Tindak

## Pidana Jaminan Fidusia

- Rumusan Masalah : Mengapa pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas, tetapi dibatalkan oleh hakim tingkat kasasi dengan menjatuhkan putusan pemindaan?
3. Nama : Musa Yeheskial Tefu  
Nim : 16311912  
Judul : Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021)
- Rumusan Masalah : Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
4. Nama : Joksa Arianto Pah  
Nim : 14310092  
Judul : Analisis Pembatalan Pasal 15 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Oleh Mahkamah Konstitusi
- Rumusan Msalah : Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang- Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia oleh Mahkamah Konstitusi ?

## E. Metode Penelitian

### 1. Sifat Dan Jenis Penelitian

#### a. Sifat Penelitian

Dilihat sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan

menjelaskan suatu keadaan/peristiwa yang se jelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan tentang alasan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat sedangkan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

#### **b. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>2</sup>

### **2. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh eneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

#### **a. Variabel Bebas (*independent variable*)**

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan

---

<sup>2</sup> Soerjono soekanto & sri mamudji, 2014, penelitian hukum normatif, rajagrafindo persada. hlm.23

penggugat sebagian sedangkan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang tergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan mobil sebagai objek jaminan fidusia.

**3. Jenis Sumber Data:**

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan- putusan hakim dan lainnya:

1) Undang – Undang

- a) KUHPerdata
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- c) Undang – Undang Pembiayaan Konsumen Pasal 1754 -1773  
KUHPerdata
- d) Undang - Undang Fidusia Nomor 49 tahun 1999

2) Putusan Pengadilan

- a) Putusan Nomor 31/ Pdt.G/ 2018/ PN. Bgl.
- b) Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT BGL
- c) Putusan Nomor 3147 K/Pdt/2019

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

## **5. Analisis Data**

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”.